

Perselingkuhan Menantu dan Mertua Sudah Dijatuhkan Hukuman 9 Bulan dan 8 Bulan Penjara

Perselingkuhan Menantu dan Mertua Sudah Dijatuhkan Hukuman 9 Bulan dan 8 Bulan Penjara

Prolite – Masih ingat dengan kasus perselingkuhan antara menantu dan mertua yang terjadi di Kota Serang, Banten pada awal 2023 lalu.

Norma Risma yang membongkar hubungan perselingkuhan antara suaminya dengan ibu kandungnya sendiri hingga akhirnya viral di media sosial.

Terdakwa Rozi dan mertuanya, Rihanah, kini terbukti melakukan pidana perzinaan sebagaimana tuntutan tunggal penuntut umum.

Baca Juga: Insanul Fahmi Klarifikasi Tudingan Perselingkuhan “Saya Sudah Nikah Siri dengan Inara Rusli pada Bulan 8”

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Serang Nomor 129/Pid.B/2024/PN SRG, Majelis Hakim menyatakan Rozi bersalah. Ia terbukti melakukan tindak pidana perzinaan secara berlanjut.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rozi bin Sukari dengan pidana selama 9 bulan,” dalam putusan yang dikutip, Kamis (23/5).

Hakim memutuskan 9 bulan penjara untuk kasus zina yang dilakukan oleh menantu dan mertua di Banten.

Baca Juga: Wardatina Mawa Bongkar Perselingkuhan Sang Suami Insanul Fahmi dengan Artis IR

Majelis juga memerintahkan agar terdakwa ditahan. Tanggal putusan dibacakan di PN Serang pada Selasa (21/5) lalu.



Perselingkuhan Menantu dan Mertua Sudah Dijatuhkan Hukuman 9 Bulan dan 8 Bulan Penjara



Baca Selanjutnya
Babak Baru Film 7 Hari Sebelum Pembunuhan Vina Dilaporkan ke Mabes Polri